



Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Preventif dalam Membangun Budaya Integritas

Abdillah Farel Leksono^{1*}, Ihsan Akbar Aira Bintang²

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Email: argondfarel@gmail.com¹, ihsanakbarairabintang@gmail.com²

*Penulis korespondensi: argondfarel@gmail.com

Abstract. *Corruption remains a structural problem that hinders Indonesia's national development in economic, governance, and public trust dimensions. Law enforcement approaches alone have proven insufficient to significantly reduce corruption because they only address symptoms rather than the underlying weakness of individual integrity. This article aims to examine the role of anti-corruption education as a preventive strategy in building a culture of integrity among the younger generation and society at large. This study employs a literature review method by examining relevant journal articles, books, and prior research related to anti-corruption education and character development. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively through content analysis to identify patterns, conceptual linkages, and strategic recommendations. The findings indicate that anti-corruption education, when consistently integrated into formal curricula, school culture, and family environments, can foster moral awareness, honesty, responsibility, and the courage to reject corrupt practices from an early age. However, implementation still faces challenges such as limited educator competence, insufficient role modelling, and suboptimal cross-sector involvement. This study recommends strengthening participatory learning approaches, leadership exemplars, and synergy among families, schools, government, and society so that a culture of integrity can grow sustainably.*

Keywords: *Anti-Corruption Education; Character; Culture Of Integrity; Literature Review; Preventive Effort.*

Abstrak. Korupsi masih menjadi salah satu persoalan struktural yang menghambat pembangunan bangsa Indonesia, baik dari sisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, maupun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pendekatan penindakan hukum yang selama ini menjadi andalan terbukti belum mampu menekan angka korupsi secara signifikan karena hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah berupa lemahnya nilai integritas pada individu. Artikel ini bertujuan mengkaji peran pendidikan antikorupsi sebagai strategi preventif dalam membangun budaya integritas di kalangan generasi muda maupun masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (library research) dengan menelaah berbagai artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pendidikan antikorupsi dan pembentukan karakter. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola, keterkaitan konsep, serta rumusan rekomendasi strategis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan secara konsisten ke dalam kurikulum formal, budaya sekolah, dan lingkungan keluarga mampu menumbuhkan kesadaran moral, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak praktik koruptif sejak dini. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi pendidik, minimnya keteladanan, serta belum optimalnya keterlibatan lintas sektor. Kajian ini merekomendasikan penguatan pendekatan pembelajaran partisipatif, keteladanan pemimpin, serta sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat agar budaya integritas dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Kata kunci: Budaya Integritas; Kajian Literatur; Karakter; Pendidikan Antikorupsi; Upaya Preventif.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang paling merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya anggaran negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, dunia usaha, bahkan lembaga pendidikan. Berbagai laporan lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih terjadi secara masif di berbagai sektor, mulai dari birokrasi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa,

hingga sektor pendidikan itu sendiri. Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi bukan semata persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan karakter yang berakar pada lemahnya nilai integritas individu (Prabowo & Guntur, 2024).

Selama beberapa dekade terakhir, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia lebih banyak berorientasi pada pendekatan represif, yaitu penindakan hukum terhadap pelaku korupsi melalui proses peradilan. Pendekatan ini penting untuk menimbulkan efek jera, namun terbukti belum mampu menekan angka korupsi secara signifikan karena hanya menyentuh permukaan masalah, bukan akar penyebabnya. Banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan terdidik dengan status sosial dan ekonomi yang mapan, sehingga muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pendidikan formal dalam menanamkan nilai kejujuran dan integritas (Utami, 2022). Kondisi tersebut menegaskan perlunya pendekatan preventif yang menysar pembentukan karakter sejak usia dini melalui jalur pendidikan.

Pendidikan antikorupsi hadir sebagai salah satu upaya strategis untuk membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi serta menumbuhkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, kemandirian, keadilan, dan kepedulian (Rahman, 2020). Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif berupa pengetahuan tentang bahaya dan dampak korupsi, tetapi juga menekankan aspek afektif dan psikomotorik, yaitu penanaman sikap serta pembiasaan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum, budaya sekolah, dan keteladanan pendidik, generasi muda diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas sebagai bagian dari kepribadiannya, bukan sekadar hafalan normatif belaka.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pendidikan antikorupsi dapat berfungsi sebagai upaya preventif dalam membangun budaya integritas, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai strategi implementasi yang telah dikembangkan, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat efektivitas pendidikan antikorupsi di Indonesia (Widyastono, 2013).

2. KAJIAN TEORITIS

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keberanian, kepedulian, serta keadilan kepada peserta didik sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan mengenai bentuk, penyebab, dan dampak korupsi, tetapi juga membentuk

karakter individu agar mampu menolak segala bentuk perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Nurudin (2021), pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif karena berorientasi pada pembentukan karakter. Sementara itu, Rahman (2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi harus diinternalisasikan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan sehingga menjadi bagian dari kepribadian peserta didik.

Budaya Integritas

Budaya integritas merupakan seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan yang mendorong individu untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, transparan, dan konsisten terhadap aturan yang berlaku. Budaya ini menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi karena membentuk perilaku individu secara berkelanjutan. Menurut Gatan (2025), budaya integritas tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pendidikan, keteladanan, serta pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pendidikan Karakter sebagai Upaya Preventif

Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kepribadian peserta didik melalui penanaman nilai moral, etika, dan kebajikan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendidikan karakter menjadi pendekatan preventif yang bertujuan membangun kesadaran moral sehingga individu mampu menghindari perilaku menyimpang. Implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kasus, maupun pembiasaan budaya sekolah seperti kantin kejujuran, gerakan antimenyontek, dan transparansi dalam berbagai kegiatan sekolah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research atau literature review). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep serta temuan penelitian terdahulu mengenai pendidikan antikorupsi dan pembentukan budaya integritas, bukan untuk menghasilkan data primer di lapangan. Kajian literatur memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan pemikiran, kerangka konseptual, serta hasil-hasil penelitian empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif atas topik yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional, buku referensi, serta laporan kajian yang relevan dengan tema pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter, dan budaya integritas, yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data jurnal daring dengan menggunakan kata kunci seperti "pendidikan antikorupsi", "budaya integritas", "pendidikan karakter", dan "upaya preventif korupsi".

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari setiap sumber yang relevan. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) identifikasi dan pengumpulan sumber pustaka yang relevan; (2) reduksi data dengan memilah informasi yang paling sesuai dengan fokus kajian; (3) kategorisasi tema berdasarkan aspek konsep, urgensi, strategi implementasi, serta tantangan pendidikan antikorupsi; (4) sintesis dan interpretasi data untuk menemukan keterkaitan antarkonsep; dan (5) penarikan simpulan berdasarkan pola yang muncul dari berbagai sumber yang dikaji.

Konsep dan Urgensi Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi dapat dimaknai sebagai proses pembelajaran yang secara sistematis dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian moral, guna membentuk sikap serta perilaku yang menolak segala bentuk praktik koruptif (Nurudin, 2021). Berbeda dengan pendekatan hukum yang bersifat represif dan bekerja setelah tindak pidana korupsi terjadi, pendidikan antikorupsi bekerja pada tataran preventif, yaitu mencegah tumbuhnya niat dan kesempatan untuk berbuat korupsi sejak dari akar pembentukan karakter individu.

Urgensi pendidikan antikorupsi semakin terasa mengingat kompleksitas persoalan korupsi yang tidak lagi bersifat individual, melainkan telah menjelma menjadi persoalan sistemik yang melibatkan jejaring kekuasaan, ekonomi, dan sosial. Hidayat (2022) menegaskan bahwa penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah menjadi salah satu upaya strategis untuk mencegah tumbuhnya budaya permisif terhadap tindakan tidak jujur sejak usia dini. Ketika nilai integritas telah tertanam kuat dalam diri peserta didik, mereka akan memiliki daya tahan moral yang lebih kokoh saat kelak dihadapkan pada situasi yang membuka peluang untuk berbuat curang atau koruptif di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

Selain berfungsi preventif, pendidikan antikorupsi juga berperan membentuk budaya integritas secara kolektif. Budaya integritas tidak dapat tumbuh secara instan melalui satu program sesaat, melainkan memerlukan proses pembiasaan yang konsisten dan berkelanjutan

pada seluruh lini kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas (Gatan, 2025). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak dapat berdiri sendiri sebagai program insidental, tetapi harus terintegrasi secara utuh ke dalam sistem pendidikan nasional maupun budaya organisasi di berbagai institusi.

Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Berbagai strategi implementasi pendidikan antikorupsi telah dikembangkan pada tataran kebijakan maupun praktik di lapangan. Pada jalur pendidikan formal, pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun disisipkan sebagai muatan lintas mata pelajaran (*embedded curriculum*), sehingga nilai integritas tidak hanya diajarkan secara teoretis tetapi juga dipraktikkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman langsung (Mulyoto, 2020). Pendekatan pembelajaran partisipatif seperti diskusi kasus, simulasi, dan studi lapangan terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah semata karena mendorong peserta didik untuk merefleksikan nilai integritas dalam konteks kehidupan nyata.

Selain jalur kurikuler, penguatan budaya sekolah turut memegang peranan penting. Penerapan sistem kantin kejujuran, gerakan antimenyontek, serta pembiasaan pelaporan yang transparan merupakan contoh konkret bagaimana nilai integritas dipraktikkan dalam keseharian peserta didik. Ambarwati dan Assiddiq (2022) menunjukkan bahwa model pendidikan antikorupsi berbasis karakter yang dirancang secara inovatif dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran peserta didik terhadap pentingnya integritas secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional.

Pada jalur pendidikan tinggi, integrasi nilai antikorupsi juga dapat dilakukan melalui kurikulum program studi tertentu, misalnya dengan menyisipkan kajian etika dan antikorupsi ke dalam mata kuliah akuntansi, hukum, maupun administrasi publik (Paturochman, 2026). Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertema antikorupsi turut memperluas jangkauan sosialisasi nilai integritas ke tengah masyarakat. Pada level kebijakan, sinergi antara kebijakan pendidikan antikorupsi dan kebijakan pendidikan karakter secara nasional juga dinilai penting untuk menciptakan keselarasan arah pembangunan karakter bangsa (Yuliani & Muslim, 2024).

Di luar jalur formal, pendekatan berbasis kearifan lokal turut menjadi strategi yang relevan untuk diterapkan di berbagai daerah. Nilai-nilai budaya seperti kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab yang telah lama hidup dalam masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan antikorupsi sehingga proses internalisasi nilai menjadi lebih kontekstual dan mudah diterima oleh peserta didik maupun masyarakat setempat (Eliezar,

2020). Pendekatan berbasis kearifan lokal ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak harus selalu berupa materi baru yang asing, melainkan dapat digali dari nilai-nilai luhur yang sudah mengakar dalam budaya bangsa.

Peran Keluarga, Sekolah, Pemerintah, dan Masyarakat

Pembentukan budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak, melainkan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama tempat anak mulai belajar mengenai kejujuran dan tanggung jawab melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang tua yang konsisten menerapkan nilai kejujuran, misalnya dalam pengelolaan keuangan keluarga maupun interaksi sosial, akan menjadi contoh nyata yang membentuk pola pikir anak sejak dini.

Sekolah berperan sebagai institusi formal yang bertanggung jawab menanamkan nilai integritas secara sistematis melalui kurikulum, budaya sekolah, dan keteladanan pendidik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur teladan yang perilakunya diamati dan ditiru oleh peserta didik. Oleh karena itu, penguatan kompetensi dan integritas pendidik menjadi prasyarat penting agar pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan tidak sekadar formalitas kurikuler (Hasan et al., 2024).

Pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, menyediakan modul pembelajaran, serta memberikan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan, termasuk melalui program-program nonformal seperti kampanye kesadaran antikorupsi dan pelatihan bagi pendidik. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial yang turut membentuk norma dan nilai kolektif; dukungan masyarakat terhadap perilaku jujur dan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi akan memperkuat efektivitas pendidikan antikorupsi yang telah dibangun sejak dari keluarga dan sekolah. Sinergi keempat pihak tersebut menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya budaya integritas yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Tantangan dan Faktor Pendukung Efektivitas Pendidikan Antikorupsi

Meskipun memiliki urgensi yang tinggi, implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, keterbatasan kompetensi dan pemahaman pendidik mengenai materi antikorupsi masih menjadi kendala mendasar, sehingga pembelajaran cenderung bersifat normatif dan kurang kontekstual. Kedua, minimnya keteladanan dari figur otoritas, baik di lingkungan sekolah, pemerintahan, maupun masyarakat, dapat melemahkan efektivitas pesan moral yang disampaikan melalui pendidikan antikorupsi,

karena peserta didik cenderung meniru perilaku nyata dibandingkan sekadar materi yang diajarkan secara teoretis.

Ketiga, kesenjangan akses dan sumber daya pendidikan antikorupsi antara daerah perkotaan dan daerah terpencil turut menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua satuan pendidikan memiliki modul pembelajaran maupun fasilitas pendukung yang memadai. Keempat, resistensi budaya di sebagian masyarakat yang masih menganggap wajar praktik gratifikasi dalam interaksi sosial tertentu turut menghambat proses internalisasi nilai antikorupsi secara menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, pendidikan antikorupsi terbukti memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas melalui pendekatan preventif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sejak usia dini mampu meningkatkan kesadaran moral peserta didik sehingga mereka memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan tindakan koruptif di masa depan.

Implementasi pendidikan antikorupsi yang paling efektif dilakukan melalui integrasi ke dalam kurikulum formal, budaya sekolah, serta kegiatan pembelajaran yang bersifat partisipatif. Model pembelajaran seperti studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik dalam memahami pentingnya integritas dibandingkan pembelajaran yang hanya bersifat teoritis.

Selain sekolah, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter antikorupsi. Keteladanan orang tua dalam menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keterbukaan menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku anak. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menyediakan kebijakan, kurikulum, modul pembelajaran, dan pelatihan bagi pendidik agar implementasi pendidikan antikorupsi berjalan secara optimal.

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi pendidik mengenai pendidikan antikorupsi, kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat maupun pejabat publik, belum meratanya akses terhadap bahan ajar, serta masih adanya budaya permisif terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam

sistem pendidikan nasional harus disertai dengan penguatan budaya organisasi, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penciptaan lingkungan yang konsisten menerapkan nilai-nilai integritas. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi materi pembelajaran, tetapi berkembang menjadi budaya yang mampu mencegah lahirnya perilaku koruptif secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis sebagai upaya preventif dalam membangun budaya integritas, baik pada tataran individu maupun kolektif. Pendidikan antikorupsi tidak cukup dipahami sebagai transfer pengetahuan tentang bahaya korupsi semata, melainkan harus diwujudkan melalui proses pembiasaan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral secara konsisten pada jalur keluarga, sekolah, dan masyarakat. Strategi implementasi yang efektif meliputi integrasi kurikuler, penguatan budaya sekolah, pendekatan berbasis kearifan lokal, serta pembelajaran partisipatif yang melibatkan pengalaman nyata peserta didik.

Meskipun demikian, efektivitas pendidikan antikorupsi masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan kompetensi pendidik, minimnya keteladanan, kesenjangan akses, serta resistensi budaya di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, disertai penguatan kapasitas pendidik dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, agar budaya integritas dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola bangsa yang bersih dari praktik korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarwati, D., & Assiddiq, D. U. (2022). "AKSIAP" sebagai inovasi model pendidikan antikorupsi berbasis karakter. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 8–24.
- Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 66–72.
- Gatan, A. M. (2025). Pendidikan anti korupsi sebagai pilar pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 1058–1064.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan sebagai upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 19–26.

- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum matakuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80.
- Najih, M., & Wiryani, F. (2021). Perspectives on integrating anti-corruption curriculum in Indonesian secondary school education. *Eurasian Journal of Educational Research*, 93, 407–424. <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.93.20>
- Nurudin. (2021). Pendidikan antikorupsi dan penguatan budaya integritas di lingkungan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 19–26.
- Paturochman, I. R. (2026). Integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum akuntansi: Kajian terhadap efektivitas dan tantangannya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 3(2), 30–35.
- Prabowo, E. A., & Guntur, M. (2024). Urgensi pendidikan antikorupsi di Indonesia: Sebuah kajian literatur tentang urgensi dan pentingnya nilai integritas. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 193–202.
- Rahman, F. (2020). Strategi pendidikan antikorupsi berbasis nilai dalam membentuk karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 123–134.
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13–22.
- Sutrisno, M. M. (2017). Pengembangan modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas X sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55–66.
- Utami, R. (2022). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 89–101.
- Widyastono, H. (2013). Strategi implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. *Jurnal Teknodik*, 17(1), 194–208.
- Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi kebijakan pendidikan antikorupsi dengan kebijakan pendidikan karakter. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 143–155.